



PUTUSAN

Nomor 36/Pid. Sus/2019/PN Dps

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SALEH;**
Tempat lahir : Malang;
Umur/tanggal lahir : 36 tahun / 02 Maret 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Pulau Aru Nomor 5, Banjar / Lingkungan Sanglah Barat, Desa Dauh Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Barat;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Sopir Grab ;
Pendidikan : SMA ;

Terdakwa telah ditahan didalam Rumah Tahanan Negara di Denpasar, berdasarkan Surat Perintah / Penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 10 September 2018 sampai dengan tanggal 29 September 2018;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 30 September 2018 sampai dengan tanggal 8 November 2018;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 9 November 2018 sampai dengan tanggal 8 Desember 2018;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 9 Desember 2018 sampai dengan tanggal 7 Januari 2019;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Januari 2019 sampai dengan tanggal 26 Januari 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, sejak 16 Januari 2019 sampai dengan tanggal 14 Februari 2019;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal 15 Februari 2019 sampai dengan 15 April 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya yang bernama : **I Ketut Bakuh, SH. Dkk.** Para advokat yang berkantor di kantor Pusat Bantuan Hukum Dewan Pimpinan cabang Peradi Denpasar yang beralamat di Komplek Rukan Niti Mandala No. 16 Jl. Raya Puputan Renon Denpasar Bali, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 29 Januari 2019, Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN Dps,;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar. Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN Dps, tanggal 16 Januari 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim, Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN Dps. tanggal 18 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SALEH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**menyalahgunakan Narkotika golongan I jenis Metamfetamina bagi diri sendiri**" sebagaimana yang kami dakwaan dalam Dakwaan Kedua yaitu pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SALEH dengan pidana **penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan. ;**
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 0,11 gram MA/sabhu dalam 1(satu) plastik klip;
 - 1(satu) potong pipet warna ungu;
 - 1(satu) pipa kaca;
 - 1(satu) pipet putih;
 - 2(dua) korek api gas;
 - 1(satu) bong;
 - 1(satu) tas pinggang warna abu-abu;
 - 1(satu) kresek putih.Dirampas untuk dimusnahkan.;
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).;

Hal 2 dari 24 halaman Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum terdakwa telah mengajukan Pembelaan / Pledoi secara lisan, yang pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesalinya serta memohon hukuman sekeringan-ringannya yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas Nota pembelaan / Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap dengan Tuntutan semula, sedangkan Penasehat Hukum menyatakan tetap dengan Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut di atas oleh Penuntut Umum diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA :

Bahwa terdakwa SALEH pada hari Selasa tanggal 04 September 2018 sekira Pukul 21.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan september 2018 atau setidaknya dalam tahun 2018 bertempat di Areal Parkir hotel Bliss Surfer Jalan Sriwijaya Nomor 88, Banjar Legian Kelod, Kelurahan Legian, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I yaitu jenis Metamfetamina sebanyak 1 (satu) paket plastik klip didalamnya berisi Kristal bening diduga narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,11 gram perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari saksi I MADE DESANTARA SAPUTRA, SH bersama-sama dengan saksi I MADE AGUS ARIAWAN EKA PUTRA beserta team yang merupakan anggota Subnit I Unit I Resor Kota Denpasar mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran atau penyalahgunaan narkotika di seputran Jalan Legian Kelod Kuta yang dilakukan oleh terdakwa SALEH, sehingga berdasarkan informasi tersebut saksi I MADE DESANTARA SAPUTRA, SH bersama-sama dengan saksi I MADE AGUS ARIAWAN EKA PUTRA beserta team dari Resor Kota Denpasar melakukan penyelidikan.
- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut pada awal surat dakwaan

saksi I MADE DESANTARA SAPUTRA, SH bersama-sama dengan saksi I MADE AGUS ARIAWAN EKA PUTRA beserta team melakukan penyelidikan

Hal 3 dari 24 halaman Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap terdakwa SALEH yang pada saat itu berada di Areal Parkir hotel Bliss Surfer Jalan Sriwijaya Nomor 88, Banjar Legian Kelod, Kelurahan Legian, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung selanjutnya saksi I MADE AGUS ARIAWAN EKA PUTRA beserta team langsung mengamankan terdakwa SALEH, dengan disaksikan oleh saksi I KADEK DEVIASA dan saksi KADEK HARIADI selanjutnya juga dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terdakwa SALEH sehingga saksi I MADE DESANTARA SAPUTRA, SH bersama-sama dengan saksi I MADE AGUS ARIAWAN EKA PUTRA serta team menemukan 1 (satu) paket shabu yang terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kiri, dan tangan kanan terdakwa memegang 1 (satu) buah tas kresek warna putih bertuliskan "K" yang didalamnya berisi 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) potongan pipet putih dan 1 (satu) buah tas pinggang warna abu-abu yang berisi 2 (dua) korek api gas, selanjutnya saksi I MADE DESANTARA SAPUTRA, SH dan saksi I MADE AGUS ARIAWAN EKA PUTRA bertanya kepada terdakwa apa isi plastik klip yang dibawa oleh terdakwa lalu dijawab shabu oleh terdakwa SALEH dan diakui bahwa shabu tersebut adalah milik terdakwa dan terdakwa tidak memiliki Ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan shabu tersebut.

- Bahwa setelah ditanyakan kepada terdakwa SALEH, terdakwa mengaku mendapatkan shabu tersebut dengan cara mesan shabu kepada LUKMAN (DPO) seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa diminta untuk mentransfer uang pembelian shabu tersebut dan menunggu kabar dari LUKMAN (DPO) kemudian setelah menunggu LUKMAN (DPO) menghubungi terdakwa dan meminta terdakwa mengambil tempelan shabu di Jalan Sesetan di Gang sebelah Pom bensin selanjutnya terdakwa pulang ke rumah di Jalan Pulau Aru dan sempat menggunakan shabu 5 sampai 6 kali sedotan karena takut ketahuan akhirnya terdakwa keluar rumah mencari tempat lain untuk menggunakan shabu dan terdakwa berhasil diamankan oleh petugas kepolisian.
- Bahwa terdakwa menggunakan shabu sejak tahun 2009, dimana terdakwa menggunakan shabu yaitu pertama-tama dengan cara menyiapkan botol kaca, shabu, 1 (satu) buah pipa kaca dan korek api kemudian alat-alat tersebut terdakwa rakit menjadi bong dan didalam botol terdakwa masukkan air selanjutnya shabu dimasukkan kedalam pipa kaca, setelah itu pipa kaca terdakwa bakar dengan menggunakan korek api selanjutnya terdakwa sedot dari pipet plastik berupa asap yang keluar dari pembakaran dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan mulut sehingga setelah menggunakan shabu capek dan stress terdakwa menjadi hilang, badan segar dan kuat bekerja.

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan barang bukti berupa Kristal bening berupa shabu yang diamankan dari tangan terdakwa SALEH diperoleh berat dari 1 (satu) paket plastik klip didalamnya berisi Kristal bening diduga narkotika tersebut adalah dengan berat bersih 0,11 gram selanjutnya dari 1 (satu) paket sabu tersebut disisihkan seberat 0,04 gram, sehingga sisa barang bukti berupa shabu yang dihadirkan dipersidangan adalah 0,07 gram netto.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar Nomor LAB : 981/NNF/2018 tanggal 06 September 2018 yang dibuat oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, AMd, SH dan Dewi Yuliana, S.Si, M.Si dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Ir. KOESNADI, M.Si disimpulkan bahwa barang bukti kristal bening dengan berat 0,04 gram diberi nomor barang bukti 4314/2018/NF seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 pada lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan cairan warna kuning / urine yang diberi nomor barang bukti 4315/2018/NF seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung Narkotika dan/atau Psikotropika.
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari Pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Metamfetamina.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU :

KEDUA:

Bahwa terdakwa SALEH pada hari Selasa tanggal 04 September 2018 sekira Pukul 21.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan september 2018 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018 bertempat di Areal Parkir hotel Bliss Surfer Jalan Sriwijaya Nomor 88, Banjar Legian Kelod, Kelurahan Legian, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar,

menyalahgunakan Narkotika golongan I jenis Metamfetamina sebanyak 1 (satu) paket plastik klip didalamnya berisi Kristal bening diduga narkotika jenis Shabu

Hal 5 dari 24 halaman Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat bersih 0,11 gram perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika terdakwa SALEH mesan shabu kepada LUKMAN (DPO) seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa diminta untuk mentransfer uang pembelian shabu tersebut dan menunggu kabar dari LUKMAN (DPO) kemudian setelah menunggu LUKMAN (DPO) menghubungi terdakwa dan meminta terdakwa mengambil tempelan shabu di Jalan Sesetan di Gang sebelah Pom bensin selanjutnya terdakwa pulang ke rumah di Jalan Pulau Aru dan sempat menggunakan shabu 5 sampai 6 kali sedotan karena takut ketahuan akhirnya terdakwa keluar rumah mencari tempat lain untuk menggunakan shabu dan terdakwa berhasil diamankan oleh petugas kepolisian.
- Bahwa terdakwa menggunakan shabu sejak tahun 2009, dimana terdakwa menggunakan shabu yaitu pertama-tama dengan cara menyiapkan botol kaca, shabu, 1 (satu) buah pipa kaca dan korek api kemudian alat-alat tersebut terdakwa rakit menjadi bong dan didalam botol terdakwa masukkan air selanjutnya shabu dimasukkan kedalam pipa kaca, setelah itu pipa kaca terdakwa bakar dengan menggunakan korek api selanjutnya terdakwa sedot dari pipet plastik berupa asap yang keluar dari pembakaran dengan menggunakan mulut sehingga setelah menggunakan shabu capek dan stress terdakwa menjadi hilang, badan segar dan kuat bekerja.
- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut pada awal surat dakwaan selanjutnya saksi I MADE DESANTARA SAPUTRA, SH bersama-sama dengan saksi I MADE AGUS ARIAWAN EKA PUTRA beserta team melakukan penyelidikan terhadap terdakwa SALEH yang pada saat itu berada di Areal Parkir hotel Bliss Surfer Jalan Sriwijaya Nomor 88, Banjar Legian Kelod, Kelurahan Legian, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung selanjutnya saksi I MADE AGUS ARIAWAN EKA PUTRA beserta team langsung mengamankan terdakwa SALEH, dengan disaksikan oleh saksi I KADEK DEVIASA dan saksi KADEK HARIADI selanjutnya juga dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terdakwa SALEH sehingga saksi I MADE DESANTARA SAPUTRA, SH bersama-sama dengan saksi I MADE AGUS ARIAWAN EKA PUTRA serta team menemukan 1 (satu) paket shabu yang terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kiri, dan tangan kanan terdakwa memegang 1 (satu) buah tas kresek warna putih

bertuliskan "K" yang didalamnya berisi 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) potongan pipet putih dan 1 (satu) buah tas pinggang

Hal 6 dari 24 halaman Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna abu-abu yang berisi 2 (dua) korek api gas, selanjutnya saksi I MADE DESANTARA SAPUTRA, SH dan saksi I MADE AGUS ARIAWAN EKA PUTRA bertanya kepada terdakwa apa isi plastik klip yang dibawa oleh terdakwa lalu dijawab shabu oleh terdakwa SALEH dan diakui bahwa shabu tersebut adalah milik terdakwa dan terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan shabu tersebut.

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan barang bukti berupa Kristal bening berupa shabu yang diamankan dari tangan terdakwa SALEH diperoleh berat dari 1 (satu) paket plastik klip didalamnya berisi Kristal bening diduga narkotika tersebut adalah dengan berat bersih 0,11 gram selanjutnya dari 1 (satu) paket shabu tersebut disisihkan seberat 0,04 gram, sehingga sisa barang bukti berupa shabu yang dihadirkan dipersidangan adalah 0,07 gram netto.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar Nomor LAB : 981/NNF/2018 tanggal 06 September 2018 yang dibuat oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, AMd, SH dan Dewi Yuliana, S.Si, M.Si dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Ir. KOESNADI, M.Si disimpulkan bahwa barang bukti kristal bening dengan berat 0,04 gram diberi nomor barang bukti 4314/2018/NF seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 pada lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan cairan warna kuning / urine yang diberi nomor barang bukti 4315/2018/NF seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung Narkotika dan/atau Psikotropika.;
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari Pejabat yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I berupa Metamfetamina untuk diri sendiri.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsinya atau keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut :

Hal 7 dari 24 halaman Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi. **I MADE DESANTARA SAPUTRA, SH:**

- Bahwa saya pernah diperiksa oleh penyidik terkait dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan di BAP serta semua keterangan saya tersebut benar ;
- Bahwa yang ketahui sehubungan dengan perkara ini, dimana saya dan rekan saya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ;
- Bahwa saya dan rekan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa pada hari Selasa, tanggal 4 September 2018 sekitar pukul 21.30 wita, bertempat di areal parkir hotel BLISS Surfer, Jalan Sriwijaya No. 88, Br. Legian Klod, Kelurahan Legian, Kec. Kuta, Kab. Badung, mereka kami tangkap karena diduga melakukan tindak pidana narkoba ;
- Bahwa barang bukti yang kami amankan dari terdakwa ketika ditangkap dan digeledah berupa ; 1 (satu) paket MA/sabhu yang dipegang dengan tangan kirinya, dan ditangan kanannya dia memegang 1 (satu) tas kresek warna putih berisikan 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah potongan pipet warna putih, dan 1 (satu) buah tas pingganng warna abu-abu berisikan 2 (dua) buah korek api gas dan juga kami menyita HP nya;
- Bahwa awalnya atas informasi masyarakat sesuai dengan cirri-ciri yang bersangkutan dan kami melakukan penyelidikan dari hasil penyelidikan tersebut akhirnya kami mengamankan terdakwa di TKP tersebut berikut dengan barang buktinya ;
- Bahwa terdakwa bukan TO (target operasi) kami melakukan penangkapan berdasarkan informasi dan pengembangan saja ;
- Bahwa saksi sempat tanya mengenai ijin kepemilikan barang terlarang tersebut, kepada terdakwa, dan terdakwa mengatakan tidak ada ijinnya ;
- Bahwa benar semua barang bukti yang ditemukan sewaktu penggeledahan di rumah terdakwa ;
- Bahwa semua barang bukti tersebut diakui milik terdakwa ;
- Bahwa setahu saksi ada tes urine yang dilakukan kepada terdakwa tetapi hasil tes urien terdakwa saksi tidak mengetahuinya, penyidik yang mengetahuinya;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, yang bersangkutan mendapatkan barang tersebut dari seseorang yang bernama LUKMAN dan setelah kami melakukan penangkapan orangnya ternyata tidak ada dan msih dalam penyelidikan kami ;
- Bahwa terdakwa membeli barang tersebut dari LUKMAN dengan cara mentransfer uang kerekening yang bersangkutan ;

Hal 8 dari 24 halaman Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat terdakwa ditangkap dia kooperatif dan tidak ada terdakwa melakukan perlawanan ;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi. **I MADE AGUS ARIAWAN EKA PUTRA, SH:**

- Bahwa saya pernah diperiksa oleh penyidik terkait dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan di BAP serta semua keterangan saya tersebut benar ;
- Bahwa yang ketahui sehubungan dengan perkara ini, dimana saya dan rekan saya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ;
- Bahwa saya dan rekan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa pada hari Selasa, tanggal 4 September 2018 sekitar pukul 21.30 wita, bertempat di areal parkir hotel BLISS Surfer, Jalan Sriwijaya No. 88, Br. Legian Klod, Kelurahan Legian, Kec. Kuta, Kab. Badung, mereka kami tangkap karena diduga melakukan tindak pidana narkoba ;
- Bahwa barang bukti yang kami amankan dari terdakwa ketika ditangkap dan digeledah berupa ; 1 (satu) paket MA/sabhu yang dipegang dengan tangan kirinya, dan ditangan kanannya dia memegang 1 (satu) tas kresek warna putih berisikan 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah potongan pipet warna putih, dan 1 (satu) buah tas pingganng warna abu-abu berisikan 2 (dua) buah korek api gas dan juga kami menyita HP nya;
- Bahwa awalnya atas informasi masyarakat sesuai dengan cirri-ciri yang bersangkutan dan kami melakukan penyelidikan dari hasil penyelidikan tersebut akhirnya kami mengamankan terdakwa di TKP tersebut berikut dengan barang buktinya ;
- Bahwa terdakwa bukan TO (target operasi) kami melakukan penangkapan berdasarkan informasi dan pengembangan saja ;
- Bahwa saksi sempat tanya mengenai ijin kepemilikan barang terlarang tersebut, kepada terdakwa, dan terdakwa mengatakan tidak ada ijinnya ;
- Bahwa benar semua barang bukti yang ditemukan sewaktu penggeledahan di rumah terdakwa ;
- Bahwa semua barang bukti tersebut diakui milik terdakwa ;
- Bahwa setahu saksi ada tes urine yang dilakukan kepada terdakwa tetapi hasil tes urien terdakwa saksi tidak mengetahuinya, penyidik yang mengetahuinya;

Hal 9 dari 24 halaman Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, yang bersangkutan mendapatkan barang tersebut dari seseorang yang bernama LUKMAN dan setelah kami melakukan penangkapan orangnya ternyata tidak ada dan masih dalam penyelidikan kami ;
- Bahwa terdakwa membeli barang tersebut dari LUKMAN dengan cara mentransfer uang rekening yang bersangkutan ;
- Bahwa saat terdakwa ditangkap dia kooperatif dan tidak ada terdakwa melakukan perlawanan ;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi. **KADEK HARIADI**, keterangannya yang dibacakan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Terdakwa ditangkap dan digeledah petugas pada hari Selasa, tanggal 4 September 2018, sekitar pukul 21.30 wita diareal parkir hotel Bliss Surfer jalan Sriwijaya No. 88, Banjar Legian Kelod, Kec. Kuta, Kab. Badung, saya dan rekan saya yang bernama I Kadek Deviasa dipanggil oleh petugas dimintai tolong untuk menjadi saksi ;
- Saya melihat pada saat petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa di tempat tersebut ditemukan 1 (satu) paket sabhu dipegang ditangan kiri dan ditangan kanannya memegang 1 (satu) tas kresek warna putih bertuliskan "K" yang berisi 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah potongan pipet warna putih, dan 1 (satu) buah tas pingganng warna abu-abu berisikan 2 (dua) buah korek api gas;
- Berat 1 (satu) paket sabhu saya ketahui setelah diberitahu petugas beratnya 0,11 gram;
- 1 (satu) paket sabhu yang beratnya 0,11 gram ditemukan dalam penguasaannya dan saya mendengar pengakuannya bahwa barang sabhu tersebut miliknya sendiri ;
- Dari pengakuan terdakwa, dia mengaku tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan atau membawa narkoba sabhu seberat 0, 11 gram tersebut;
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, terdakwa membenarkan keterangan saksi ;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. Saksi. **KADEK DEVIASA**, keterangannya yang dibacakan dibawah sumpah sebagai berikut :

Hal 10 dari 24 halaman Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa ditangkap dan digeledah petugas pada hari Selasa, tanggal 4 September 2018, sekitar pukul 21.30 wita diareal parkir hotel Bliss Surfer jalan Sriwijaya No. 88, Banjar Legian Kelod, Kec. Kuta, Kab. Badung, saya dan rekan saya yang bernama I Kadek Deviasa dipanggil oleh petugas dimintai tolong untuk menjadi saksi ;
- Saya melihat pada saat petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa di tempat tersebut ditemukan 1 (satu) paket sabhu dipegang ditangan kiri dan ditangan kanannya memegang 1 (satu) tas kresek warna putih bertuliskan "K" yang berisi 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah potongan pipet warna putih, dan 1 (satu) buah tas pingganng warna abu-abu berisikan 2 (dua) buah korek api gas;
- Berat 1 (satu) paket sabhu saya ketahui setelah diberitahu petugas beratnya 0,11 gram;
- 1 (satu) paket sabhu yang beratnya 0,11 gram ditemukan dalam penguasaannya dan saya mendengar pengakuannya bahwa barang sabhu tersebut miliknya sendiri ;
- Dari pengakuan terdakwa, dia mengaku tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan atau membawa narkoba sabhu seberat 0, 11 gram tersebut;
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, terdakwa membenarkan keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan bukti surat sebagai berikut berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar Nomor LAB : 981/NNF/2018 tanggal 06 September 2018 yang dibuat oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, AMd, SH dan Dewi Yuliana, S.Si, M.Si dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Ir. KOESNADI, M.Si disimpulkan bahwa barang bukti kristal bening dengan berat 0,04 gram (kode A) diberi nomor barang bukti 4314/2018/NF seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009

tentang Narkotika, sedangkan 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan warna kuning/ urine yang diberi nomor barang bukti 4315/2018/NF seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/ atau Psikotropika.;

Hal 11 dari 24 halaman Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Denpasar pada hari Senin tanggal 03 Desember 2018 terhadap terdakwa SALEH, diperoleh kesimpulan :

Terperiksa adalah seorang residiviis dan pecandu Shabu yang sudah pernah masuk tempat rehabilitasi medis 6 (enam) bulan dan sosial 3 (tiga) bulan.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya mengerti diperiksa karena membawa sabhu ;
- Saya telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Selasa, tanggal 4 September 2018, sekitar pukul 21.30 wita diareal parkir hotel Bliss Surfer jalan Sriwijaya No. 88, Banjar Legian Kelod, Kec. Kuta, Kab. Badung ;
- Bahwa saya memesan sabhu kepada seseorang yang bernama LUKMAN, yang mana sabhu tersebut saya beli seharga Rp. 300.000 dan uang saya transfer melalui rekening dan setelah itu sabhu saya ambil ditempat tempelan yang beratnya sabhu tersebut sekitar 0,11 gram ;
- Bahwa 1 (satu) paket seberat 0,11 gram tersebut, untuk sekali pakai bisa tiga kali sedotan, dimana cara pakainya sabhu dimasukan pada pipa kaca bong, kemudian saya bakar dengan korek api gas kemudian asapnya diisap dengan menggunakan pipet ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti tersebut yang disita petugas kepolisian saat dirinya ditangkap ;
- Saya tidak ada ijin dari pihak yang berwenang terkait dengan kepemilikan sabhu tersebut .;
- Bahwa keterangan saya di BAP semuanya benar adanya ;
- Awalnya saya sempat pakai dirumah karena takut ketahuan ibu, lalu say pindah pakainya ;
- Sabu tersebut saya beli untuk diri saya sendiri dan tidak ada saya jual atau kasi kepada orang lain ;
- Saya mengenal dan memakai sabhu sejak tahun 2009 ;
- Sebelum ditangkap saya ada memakai sabhu ;
- Saya memakai sabhu lagi karena ada masalah dalam keluarga;
- Ya, saya punya keluarga dan anak saya ada 3 (tiga) orang;
- Bahwa saya mengaku salah dan menyesali perbuatan saya ini ;
- Bahwa saya tahu barang tersebut dilarang dipergunakan ;
- Saya sebelumnya pernah dihukum karena tersangkut masalah narkoba tahun 2009 dan bebas tahun 2011 ;

Hal 12 dari 24 halaman Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meringankan ataupun membantah dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankannya atau saksi ade chargenya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) plastic klip berisi 0,11 gram MA/Sabhu;
- 1 (satu) potong pipet warna ungu;
- 1 (satu) pipa kaca;
- 1 (satu) pipet putih;
- 2 (dua) korek api gas;
- 1 (satu) bong;
- 1 (satu) tas pinggang warna abu-abu;
- 1 (satu) kresek putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa pada hari Selasa tanggal 04 September 2018 sekira Pukul 21.30 wita bertempat di Areal Parkir hotel Bliss Surfer Jalan Sriwijaya Nomor 88, Banjar Legian Kelod, Kelurahan Legian, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, menyalahgunakan Narkotika golongan I jenis Metamfetamina sebanyak 1 (satu) paket plastik klip didalamnya berisi Kristal bening diduga narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,11 gram perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara berawal ketika terdakwa SALEH mesan shabu kepada LUKMAN (DPO) seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa diminta untuk mentransfer uang pembelian shabu tersebut dan menunggu kabar dari LUKMAN (DPO) kemudian setelah menunggu LUKMAN (DPO) menghubungi terdakwa dan meminta terdakwa mengambil tempelan shabu di Jalan Sesetan di Gang sebelah Pom bensin selanjutnya terdakwa pulang ke rumah di Jalan Pulau Aru dan sempat menggunakan shabu 5 sampai 6 kali sedotan karena takut ketahuan akhirnya terdakwa keluar rumah mencari tempat lain untuk menggunakan shabu dan terdakwa berhasil diamankan oleh petugas kepolisian.;
- Bahwa terdakwa menggunakan shabu sejak tahun 2009, dimana terdakwa menggunakan shabu yaitu pertama-tama dengan cara menyiapkan botol kaca, shabu, 1 (satu) buah pipa kaca dan korek api kemudian alat-alat tersebut terdakwa rakit menjadi bong dan didalam botol terdakwa masukkan

Hal 13 dari 24 halaman Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

air selanjutnya shabu dimasukkan kedalam pipa kaca, setelah itu pipa kaca terdakwa bakar dengan menggunakan korek api selanjutnya terdakwa sedot dari pipet plastik berupa asap yang keluar dari pembakaran dengan menggunakan mulut sehingga setelah menggunakan shabu capek dan stress terdakwa menjadi hilang, badan segar dan kuat bekerja.;

- Bahwa selanjutnya saksi I MADE DESANTARA SAPUTRA, SH bersama-sama dengan saksi I MADE AGUS ARIAWAN EKA PUTRA beserta team melakukan penyelidikan terhadap terdakwa SALEH yang pada saat itu berada di Areal Parkir hotel Bliss Surfer Jalan Sriwijaya Nomor 88, Banjar Legian Kelod, Kelurahan Legian, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung selanjutnya saksi I MADE AGUS ARIAWAN EKA PUTRA beserta team langsung mengamankan terdakwa SALEH, dengan disaksikan oleh saksi I KADEK DEVIASA dan saksi KADEK HARIADI selanjutnya juga dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terdakwa SALEH sehingga saksi I MADE DESANTARA SAPUTRA, SH bersama-sama dengan saksi I MADE AGUS ARIAWAN EKA PUTRA serta team menemukan 1 (satu) paket shabu yang terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kiri, dan tangan kanan terdakwa memegang 1 (satu) buah tas kresek warna putih bertuliskan "K" yang didalamnya berisi 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) potongan pipet putih dan 1 (satu) buah tas pinggang warna abu-abu yang berisi 2 (dua) korek api gas, selanjutnya saksi I MADE DESANTARA SAPUTRA, SH dan saksi I MADE AGUS ARIAWAN EKA PUTRA bertanya kepada terdakwa apa isi plastik klip yang dibawa oleh terdakwa lalu dijawab shabu oleh terdakwa SALEH dan diakui bahwa shabu tersebut adalah milik terdakwa dan terdakwa tidak memiliki Ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan shabu tersebut. ;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan barang bukti berupa Kristal bening berupa shabu yang diamankan dari tangan terdakwa SALEH diperoleh berat dari 1 (satu) paket plastik klip didalamnya berisi Kristal bening diduga narkotika tersebut adalah dengan berat bersih 0,11 gram selanjutnya dari 1 (satu) paket sabu tersebut disisihkan seberat 0,04 gram, sehingga sisa barang bukti berupa shabu yang dihadirkan dipersidangan adalah 0,07 gram netto.;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar Nomor LAB : 981/NNF/2018 tanggal 06 September 2018 yang dibuat oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, AMD, SH dan Dewi Yuliana, S.Si, M.Si dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Ir.

Hal 14 dari 24 halaman Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOESNADI, M.Si disimpulkan bahwa barang bukti kristal bening dengan berat 0,04 gram diberi nomor barang bukti 4314/2018/NF seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 pada lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan cairan warna kuning / urine yang diberi nomor barang bukti 4315/2018/NF seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung Narkotika dan/atau Psikotropika.;

- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari Pejabat yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I berupa Metamfetamina untuk diri sendiri.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan alternatif Pertama melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau dakwaan Kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan salah satu dari dakwaan Penuntut Umum tersebut yang paling mendekati yang menurut pandangan dan penilaian yuridis dapat terpenuhi dan terbukti dari perbuatan Terdakwa tersebut sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dimana dakwaan yang mendekati dan terpenuhi serta terbukti adalah dakwaan Alternatif kedua yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur “Penyalahguna”.;
2. Unsur “Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” ;

Ad. 1. Unsur “Penyalahguna” :

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana yang dimaksud dengan Penyalahguna

adalah setiap orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa setiap orang adalah subyek hukum yaitu terdakwa **S A L E H** yang identitasnya sesuai dengan identitas terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (error in persona), sedangkan mengenai dapat atau tidaknya seseorang dipertanggung jawabkan

Hal 15 dari 24 halaman Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat dijatuhkan setelah perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan dipersidangan dan berdasarkan setidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan Hakim tanpa adanya alasan pembenar atau pemaaf dalam diri terdakwa dalam melakukan perbuatannya, sehingga tentang pertanggung jawaban ini akan dipertimbangkan setelah terbuktinya perbuatan tindak pidana yang dilakukan terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan seseorang sebagai terdakwa dan mengaku bernama terdakwa **S A L E H** dan selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, memang benar yang dihadapkan didepan persidangan tersebut Terdakwa yang bernama terdakwa **S A L E H** yang identitasnya sesuai dengan data identitas tersangka dalam berkas penyidikan dari Kepolisian maupun data identitas terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa selama persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan Majelis dengan lancar dan jelas ;

Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah menurut bahasa Belanda, melawan hukum adalah *wederrechtelijk* (*weder*: bertentangan dengan, melawan; *recht*: hukum). Melawan hukum berarti pula dengan tanpa hak atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang. hal ini didukung dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri yang pada pokoknya menerangkan terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba golongan I jenis shabu tersebut..

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat dan barang bukti yang dihadapkan dalam persidangan terdapat persesuaian yaitu bahwa benar terdakwa **S A L E H** memiliki, menyimpan, menguasai sabhu-sabhu sebagaimana barang bukti yang disita dari terdakwa dimana sabhu-sabhu tersebut akan terdakwa gunakan sendiri bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang. ;

Menikmbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi I MADE DESANTARA SAPUTRA, SH, I MADE AGUS ARIAWAN EKA PUTRA, SH, I KADEK DEVIASA, dan saksi I KADEK HARIADI yang diberikan didepan penyidik dan dibawah sumpah didepan persidangan, serta keterangan terdakwa SALEH maka terungkap fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 04 September 2018 sekira Pukul 21.30 wita bertempat di Areal Parkir hotel Bliss Surfer Jalan Sriwijaya Nomor 88, Banjar Legian Kelod, Kelurahan Legian, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, menyalahgunakan Narkoba golongan I jenis Metamfetamina sebanyak 1

Hal 16 dari 24 halaman Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) paket plastik klip didalamnya berisi Kristal bening diduga narkoba jenis Shabu dengan berat bersih 0,11 gram perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara berawal ketika terdakwa SALEH mesan shabu kepada LUKMAN (DPO) seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa diminta untuk mentransfer uang pembelian shabu tersebut dan menunggu kabar dari LUKMAN (DPO) kemudian setelah menunggu LUKMAN (DPO) menghubungi terdakwa dan meminta terdakwa mengambil tempelan shabu di Jalan Sesetan di Gang sebelah Pom bensin selanjutnya terdakwa pulang ke rumah di Jalan Pulau Aru dan sempat menggunakan shabu 5 sampai 6 kali sedotan karena takut ketahuan akhirnya terdakwa keluar rumah mencari tempat lain untuk menggunakan shabu dan terdakwa berhasil diamankan oleh petugas kepolisian.

Bahwa terdakwa menggunakan shabu sejak tahun 2009, dimana terdakwa menggunakan shabu yaitu pertama-tama dengan cara menyiapkan botol kaca, shabu, 1 (satu) buah pipa kaca dan korek api kemudian alat-alat tersebut terdakwa rakit menjadi bong dan didalam botol terdakwa masukkan air selanjutnya shabu dimasukkan kedalam pipa kaca, setelah itu pipa kaca terdakwa bakar dengan menggunakan korek api selanjutnya terdakwa sedot dari pipet plastik berupa asap yang keluar dari pembakaran dengan menggunakan mulut sehingga setelah menggunakan shabu capek dan stress terdakwa menjadi hilang, badan segar dan kuat bekerja.

Bahwa selanjutnya saksi I MADE DESANTARA SAPUTRA, SH bersama-sama dengan saksi I MADE AGUS ARIAWAN EKA PUTRA beserta team melakukan penyelidikan terhadap terdakwa SALEH yang pada saat itu berada di Areal Parkir hotel Bliss Surfer Jalan Sriwijaya Nomor 88, Banjar Legian Kelod, Kelurahan Legian, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung selanjutnya saksi I MADE AGUS ARIAWAN EKA PUTRA beserta team langsung mengamankan terdakwa SALEH, dengan disaksikan oleh saksi I KADEK DEVIASA dan saksi KADEK HARIADI selanjutnya juga dilakukan pengeledahan badan dan pakaian terdakwa SALEH sehingga saksi I MADE DESANTARA SAPUTRA, SH bersama-sama dengan saksi I MADE AGUS ARIAWAN EKA PUTRA serta team menemukan 1 (satu) paket shabu yang terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kiri, dan tangan kanan terdakwa memegang 1 (satu) buah tas kresek warna putih bertuliskan "K" yang didalamnya berisi 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) potongan pipet putih dan 1 (satu) buah tas pinggang warna abu-abu yang berisi 2 (dua) korek api gas, selanjutnya saksi I MADE DESANTARA SAPUTRA, SH dan saksi I MADE AGUS ARIAWAN EKA PUTRA bertanya kepada terdakwa apa isi plastik klip yang dibawa oleh terdakwa lalu dijawab shabu oleh terdakwa SALEH dan diakui bahwa shabu tersebut adalah milik terdakwa dan terdakwa

Hal 17 dari 24 halaman Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan shabu tersebut.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan barang bukti berupa Kristal bening berupa shabu yang diamankan dari tangan terdakwa SALEH diperoleh berat dari 1 (satu) paket plastik klip didalamnya berisi Kristal bening diduga narkoba tersebut adalah dengan berat bersih 0,11 gram selanjutnya dari 1 (satu) paket shabu tersebut disisihkan seberat 0,04 gram, sehingga sisa barang bukti berupa shabu yang dihadirkan dipersidangan adalah 0,07 gram netto.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar Nomor LAB : 981/NNF/2018 tanggal 06 September 2018 yang dibuat oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, AMD, SH dan Dewi Yuliana, S.Si, M.Si dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Ir. KOESNADI, M.Si disimpulkan bahwa barang bukti kristal bening dengan berat 0,04 gram diberi nomor barang bukti 4314/2018/NF seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 pada lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan cairan warna kuning / urine yang diberi nomor barang bukti 4315/2018/NF seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung Narkotika dan/atau Psikotropika.

Bahwa berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Denpasar pada hari Senin tanggal 03 Desember 2018 terhadap terdakwa SALEH, diperoleh kesimpulan : Terperiksa adalah seorang residiviis dan pecandu Shabu yang sudah pernah masuk tempat rehabilitasi medis 6 (enam) bulan dan sosial 3 (tiga) bulan. ;

Bahwa terdakwa di muka persidangan dapat memberikan keterangan, menjawab setiap pertanyaan dan membenarkan keterangan para saksi, hal ini menunjukkan tidak adanya jiwa yang cacat, tidak adanya alasan pemaaf maupun pada diri terdakwa, sehingga terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas menurut Majelis Hakim unsur “**Penyalahguna**” ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur “Narkotika golongan I bagi diri sendiri” :

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 1 angka 15 UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan

Hal 18 dari 24 halaman Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perbuatan terdakwa tersebut, terdapat beberapa ketentuan hukum yang mengatur yaitu :

- Menurut ketentuan Pasal 8 ayat (1) UU.RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika menyatakan bahwa : Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk pelayanan kesehatan.;
- Selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan jumlah terbatas, narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium, setelah mendapat persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas dapat diartikan bahwa narkotika Golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan dilarang dipergunakan untuk kepentingan lainnya ;

Bahwa untuk dapat menentukan apakah suatu barang merupakan Narkotika atau bukan haruslah melalui pengujian secara laboratoris. Bahwa saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa **SALEH** ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening shabu dengan berat bersih 0,11 gram.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta berdasarkan keterangan saksi-saksi I MADE DESANTARA SAPUTRA, SH, I MADE AGUS ARIAWAN EKA PUTRA, SH, I KADEK DEVIASA, dan saksi I KADEK HARIADI yang diberikan didepan penyidik dan dibawah sumpah didepan persidangan, serta keterangan terdakwa SALEH maka terungkap fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 04 September 2018 sekira Pukul 21.30 wita bertempat di Areal Parkir hotel Bliss Surfer Jalan Sriwijaya Nomor 88, Banjar Legian Kelod, Kelurahan Legian, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, menyalahgunakan Narkotika golongan I jenis Metamfetamina sebanyak 1 (satu) paket plastik klip didalamnya berisi Kristal bening diduga narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,11 gram perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara berawal ketika terdakwa SALEH mesan shabu kepada LUKMAN (DPO) seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa diminta untuk mentransfer uang pembelian shabu tersebut dan menunggu kabar dari LUKMAN (DPO) kemudian setelah menunggu LUKMAN (DPO) menghubungi terdakwa dan meminta terdakwa mengambil tempelan shabu di Jalan Sesetan di Gang sebelah Pom bensin selanjutnya terdakwa pulang ke rumah di Jalan Pulau Aru dan sempat menggunakan shabu 5 sampai 6 kali sedotan karena takut ketahuan akhirnya

Hal 19 dari 24 halaman Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa keluar rumah mencari tempat lain untuk menggunakan shabu dan terdakwa berhasil diamankan oleh petugas kepolisian.

Bahwa terdakwa menggunakan shabu sejak tahun 2009, dimana terdakwa menggunakan shabu yaitu pertama-tama dengan cara menyiapkan botol kaca, shabu, 1 (satu) buah pipa kaca dan korek api kemudian alat-alat tersebut terdakwa rakit menjadi bong dan didalam botol terdakwa masukkan air selanjutnya shabu dimasukkan kedalam pipa kaca, setelah itu pipa kaca terdakwa bakar dengan menggunakan korek api selanjutnya terdakwa sedot dari pipet plastik berupa asap yang keluar dari pembakaran dengan menggunakan mulut sehingga setelah menggunakan shabu capek dan stress terdakwa menjadi hilang, badan segar dan kuat bekerja.

Bahwa selanjutnya saksi I MADE DESANTARA SAPUTRA, SH bersama-sama dengan saksi I MADE AGUS ARIAWAN EKA PUTRA beserta team melakukan penyelidikan terhadap terdakwa SALEH yang pada saat itu berada di Areal Parkir hotel Bliss Surfer Jalan Sriwijaya Nomor 88, Banjar Legian Kelod, Kelurahan Legian, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung selanjutnya saksi I MADE AGUS ARIAWAN EKA PUTRA beserta team langsung mengamankan terdakwa SALEH, dengan disaksikan oleh saksi I KADEK DEVIASA dan saksi KADEK HARIADI selanjutnya juga dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terdakwa SALEH sehingga saksi I MADE DESANTARA SAPUTRA, SH bersama-sama dengan saksi I MADE AGUS ARIAWAN EKA PUTRA serta team menemukan 1 (satu) paket shabu yang terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kiri, dan tangan kanan terdakwa memegang 1 (satu) buah tas kresek warna putih bertuliskan "K" yang didalamnya berisi 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) potongan pipet putih dan 1 (satu) buah tas pinggang warna abu-abu yang berisi 2 (dua) korek api gas, selanjutnya saksi I MADE DESANTARA SAPUTRA, SH dan saksi I MADE AGUS ARIAWAN EKA PUTRA bertanya kepada terdakwa apa isi plastik klip yang dibawa oleh terdakwa lalu dijawab shabu oleh terdakwa SALEH dan diakui bahwa shabu tersebut adalah milik terdakwa dan terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan shabu tersebut.;

Bahwa setelah dilakukan penimbangan barang bukti berupa Kristal bening berupa shabu yang diamankan dari tangan terdakwa SALEH diperoleh berat dari 1 (satu) paket plastik klip didalamnya berisi Kristal bening diduga narkoba tersebut adalah dengan berat bersih 0,11 gram selanjutnya dari 1 (satu) paket sabu tersebut disisihkan seberat 0,04 gram, sehingga sisa barang bukti berupa shabu yang dihadirkan dipersidangan adalah 0,07 gram netto.

Hal 20 dari 24 halaman Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar Nomor LAB : 981/NNF/2018 tanggal 06 September 2018 yang dibuat oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, AMd, SH dan Dewi Yuliana, S.Si, M.Si dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Ir. KOESNADI, M.Si disimpulkan bahwa barang bukti kristal bening dengan berat 0,04 gram diberi nomor barang bukti 4314/2018/NF seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 pada lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan cairan warna kuning / urine yang diberi nomor barang bukti 4315/2018/NF seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung Narkotika dan/atau Psikotropika.

Bahwa berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Denpasar pada hari Senin tanggal 03 Desember 2018 terhadap terdakwa SALEH, diperoleh kesimpulan : Terperiksa adalah seorang residiviis dan pecandu Shabu yang sudah pernah masuk tempat rehabilitasi medis 6 (enam) bulan dan sosial 3 (tiga) bulan. ;

Bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim **“unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”**, telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti, sehingga terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”** ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar bagi Terdakwa yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2005 tentang Narkotika, ini telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif Kedua telah terbukti, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap dakwaan alternatif Penuntut Umum pertama tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Hal 21 dari 24 halaman Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan membenar bagi Terdakwa yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya dari perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa tetap dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman bukanlah bersifat pembalasan, namun bermaksud untuk merubah sikap, tingkah laku dan perbuatan Terdakwa setelah menjalani pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum terhadap terdakwa selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan serta permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, sehingga terhadap Tuntutan dan Permohonan tersebut, Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang dianggap adil bagi terdakwa agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dan sebagai efek pembelajaran ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada terdakwa sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya dan bermanfaat bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim sampai pada hukumannya, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan atau hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang melakukan pemberantasan penyalahgunaan Narkoba ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa mengakui kesalahannya secara terus terang merasa bersalah serta menyesali perbuatannya ;

Hal 22 dari 24 halaman Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **S A L E H** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan penjara selama : tahun dan bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 0,11 gram MA/sabhu dalam 1(satu) plastik klip;
 - 1(satu) potong pipet warna ungu;
 - 1(satu) pipa kaca;
 - 1(satu) pipet putih;
 - 2(dua) korek api gas;
 - 1(satu) bong;
 - 1(satu) tas pinggang warna abu-abu;
 - 1(satu) kresek putih.**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2019, oleh kami : **Ni Made Purnami, SH. MH.** sebagai Hakim Ketua, **I Gde Ginarsa, SH.** dan **I Dewa Made Budi Watsara, SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari ini : **Selasa, tanggal 19 Maret 2019** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh : Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, serta dibantu oleh **I Made Arta Jaya Negara, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, dan yang dihadiri oleh **Putu Gede Suryawan, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar, dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasehat Hukumnya ;

Hal 23 dari 24 halaman Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I GDE GINARSA, SH.

NI MADE PURNAMI, SH. MH.

**I DEWA MADE BUDI WATSARA, SH.
MH..**

Panitera Pengganti,

I MADE ARTA JAYA NEGARA, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)